

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 005 / SK /MWA-UI/2010

TENTANG

NORMA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, perlu dilaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam mewujudkan kegiatan pendidikan tinggi yang efisien, efektif, dan berkualitas tinggi, diperlukan pedoman dan arahan yang bijak dan tepat, agar tercapai tujuan dan fungsi Universitas Indonesia,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu Keputusan tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

 1

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 285/SAU/UI/2010, tanggal 21 Mei 2010 perihal Draf Norma Produk SAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia;
2. **Fakultas** atau nama lain yang sejenis, adalah himpunan sumber daya pendukung program studi, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, yang mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
3. **Departemen** atau nama lain yang sejenis, adalah himpunan sumber daya pendukung program studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam satu atau sebagian rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. **Program Studi** adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kurikulum.
5. **Rektor** adalah Pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas
6. **Dekan** adalah Pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas.
7. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. **Pendidikan tinggi** adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni.
9. **Jenis pendidikan** adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan sasaran pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. **Pengelolaan pendidikan** adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. **Penyelenggaraan pendidikan** adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. **Organisasi profesi** adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, berbadan hukum dan bersifat non komersial, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
16. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
17. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pendidikan memperhatikan prinsip kesesuaian, kejujuran, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi dan integrasi;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada peserta didik untuk pencapaian sasaran pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan di Universitas bertujuan untuk menghasilkan insan yang berkarakter, cerdas, dan terampil dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang bermartabat dan berdaya saing melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
- (2) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan vokasional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- (3) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
- (4) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik agar mempunyai kemampuan teori dan praktik untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada keahlian tertentu sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah di bidang profesinya secara ilmiah, menjunjung tinggi etika ilmu dan profesi serta mengupayakan penggunaannya secara langsung dalam bentuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan di Universitas terdiri atas :
 - a. program pendidikan bergelar, dan
 - b. program pendidikan tidak bergelar.
- (2) Program pendidikan bergelar merupakan pendidikan tinggi, terdiri atas :
 - a. pendidikan vokasi,
 - b. pendidikan akademik, dan
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing, terdiri atas:
 - a. program diploma satu (D-I),
 - b. program diploma dua (D-II),
 - c. program diploma tiga (D-III), dan
 - d. program diploma empat (D-IV).

- (4) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; terdiri atas :
 - a. program sarjana,
 - b. program magister, dan
 - c. program doktor.
- (5) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik memiliki keterampilan dan keahlian profesional berdasar ilmu pengetahuan, teknologi dan sikap serta dilandasi etik dan keahlian khusus; terdiri atas : :
 - a. program profesi dasar,
 - b. program spesialis satu (Sp-I), dan
 - c. program spesialis dua (Sp-II).
- (6) Program pendidikan tidak bergelar diselenggarakan dalam lingkup pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan sepanjang hayat (*life-long study*).

Pasal 5

- (1) Setiap program pendidikan bergelar diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester;
- (2) Program pendidikan tidak bergelar diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti perolehan kredit mata kuliah (*courses*), pelatihan (*training*), pendidikan berkelanjutan (*continuing education*), pelatihan penyegaran dan pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*) atau bentuk lain yang setara.

BAB IV PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan, Program Studi berisi satu kesatuan rencana belajar atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (2) Nama setiap Program Studi harus mengacu kepada profil Program Studi yang mencerminkan sasaran dan jenis pendidikan, agar dapat dibedakan dengan Program Studi lain;
- (3) Kurikulum setiap Program Studi mencakup sejumlah komponen yang telah ditentukan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal (21);
- (4) Pembentukan, penggabungan atau penutupan Program Studi yg telah disetujui oleh Senat Akademik Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pembelajaran yang tersedia pada jenis program pendidikan tertentu;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan bergelar di Universitas.

Pasal 8

- (1) Setiap calon dapat menjadi mahasiswa setelah mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Universitas;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui seleksi masuk yang objektif dan menjamin kualitas, berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan;
- (3) Persyaratan masuk Universitas adalah memiliki ijazah program pendidikan sebelumnya dan lulus seleksi masuk;
- (4) Prosedur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas;

- (5) Penerimaan mahasiswa yang berasal dari program pendidikan dengan jenis yang berbeda dapat dilakukan dengan cara alih kredit (*transfer kredit*) dan/atau pengayaan materi (*matrikulasi*);
- (6) Pengaturan pelaksanaan ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI DOSEN

Pasal 9

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi yang diangkat oleh Universitas;
- (2) Tugas utama dan tanggung jawab dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas utama dan tanggung jawab dosen ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan suku, antar golongan, ras, agama, jenis kelamin, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan Universitas;
- (2) Dosen pada program vokasi dan program profesi memiliki kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diampu.

Pasal 12

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Beban kerja setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktunya harus mencukupi untuk:
 - a. kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Universitas;
 - b. kegiatan riset;
 - c. kegiatan manajemen/administrasi;
 - d. kegiatan pengabdian pada masyarakat; dan
 - e. kegiatan lain ;
- (3).Rincian dan proporsi beban kerja dosen seperti dicantumkan pada ayat (2) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal (9), pasal (10), pasal (11), dan pasal (12) di atas serta hal-hal lain yang dirasakan perlu yang menyangkut dosen diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KUALIFIKASI LULUSAN

Pasal 14

- (1) Program diploma satu (D-I) menghasilkan lulusan yang terampil dan menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan;
- (2) Program diploma dua (D-II) menghasilkan lulusan yang terampil dan menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
- (3) Program diploma tiga (D-III) menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya;
- (4) Program diploma empat (D-IV) menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan vokasional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

Pasal 15

- (1) Program sarjana menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi,
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi, dan
 - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga dalam bidangnya;
- (2) Program magister menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi,
 - b. mampu melakukan analisis dan memecahkan permasalahan sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi melalui kegiatan riset, dan
 - c. mampu melakukan analisis atas berbagai perkembangan dalam bidangnya;
- (3) Program doktor menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan konsep baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi melalui kegiatan riset,
 - b. mampu menghasilkan produk atau kajian inovatif sesuai kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi melalui kegiatan riset,
 - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sesuai dengan kurikulum yang tercakup dalam suatu program studi, dan
 - d. mampu melakukan sintesis atas berbagai perkembangan dalam bidangnya.

Pasal 16

- (1) Program profesi-dasar menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat umum (pelayanan primer) di bidang profesinya,
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang profesinya, dan
 - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga di bidang profesinya;

- (2) Program spesialis-satu menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu memberikan pelayanan spesialistik satu (pelayanan sekunder) di bidang profesinya,
 - b. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersifat spesialistik di bidang profesinya,
 - c. mampu memecahkan permasalahan dalam bidang profesinya melalui kegiatan penelitian dan pelayanan,
 - d. mampu melakukan analisis atas berbagai perkembangan di bidang profesinya, dan
 - e. mampu berperan sebagai pendidik terutama untuk jenjang program profesi dasar;
- (3) Program spesialis-dua menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat spesialistik-dua (pelayanan tertier) di bidang profesinya,
 - b. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersifat subspecialistik di bidang profesinya,
 - c. mampu menghasilkan produk atau kajian inovatif dalam bidang profesinya melalui kegiatan penelitian, dan pelayanan,
 - d. mampu melakukan analisis sintesis atas berbagai perkembangan di bidang profesinya; dan
 - e. mampu berperan sebagai pendidik untuk semua jenjang pendidikan profesi;
- (4) Pendidikan profesi ditetapkan oleh Universitas atas usul Fakultas bersama organisasi profesi terkait;
- (5) Pemberian gelar profesi dilakukan oleh Universitas atas usul Fakultas bersama organisasi profesi terkait.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 17

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sasaran pendidikan tertentu.

Pasal 18

Fungsi Kurikulum adalah:

- a. pedoman pencapaian sasaran pendidikan, pembentuk kepribadian dan keahlian, dan
- b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan.


Pasal 19

Kurikulum di Universitas bersifat :

- a. lentur dan akomodatif terhadap perubahan dalam skala nasional dan/atau internasional,
- b. peka dan mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dan
- c. mengacu kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 20

- (1) Struktur kurikulum di Universitas dibagi atas elemen-elemen pembentuk kompetensi yang ingin dicapai.
- (2) Kompetensi yang ingin dicapai terdiri atas:
 - a. Kompetensi-utama, yaitu kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu kondisi pekerjaan yang memuaskan,
 - b. Kompetensi-pendukung, yaitu kemampuan seseorang yang dapat mendukung kompetensi utama dan bila perlu,
 - c. Kompetensi-lain, yaitu kemampuan seseorang yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi;
- (3) Perbandingan antara kompetensi-utama, kompetensi-pendukung dan kompetensi-lain diatur dengan Keputusan Rektor.

 7

Pasal 21

- (1) Komponen kurikulum sekurang-kurangnya mencakup butir sebagai berikut:
 - a. Nama Program Studi,
 - b. Jenis dan ciri khas pendidikan,
 - c. Tujuan dan sasaran pendidikan,
 - d. Mata-ajar (isi dan bahan pembelajaran),
 - e. Kegiatan pembelajaran,
 - f. Dosen, dilengkapi gelar akademik dan atau kompetensinya serta mata ajar yang diampu,
 - g. Tenaga pendukung pendidikan,
 - h. Prasarana dan sarana pendidikan, dan
 - i. Evaluasi hasil belajar.
- (2) Mata-ajar adalah komponen kurikulum yang merupakan isi dan bahan pelajaran (*content*), yaitu seperangkat ilmu pengetahuan/keahlian atau keterampilan yang didukung ilmu pengetahuan/ keahlian terkait;
- (3) Mata-ajar wajib adalah mata-ajar penciri umum dan/atau penciri khusus kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung sasaran pendidikan yang ingin dicapai; terdiri atas :
 - a. Mata-ajar wajib Program Studi, yaitu mata-ajar sebagai penciri kompetensi utama dan kompetensi pendukung sasaran pendidikan yang ingin dicapai, termasuk di dalamnya mata-ajar yg diwajibkan oleh Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi, dan
 - b. Mata-ajar wajib Peminatan, yaitu sebagai mata-ajar penciri khusus kompetensi utama sasaran pendidikan yang ingin dicapai.
- (4) Mata-ajar pilihan (*elective*) adalah mata-ajar sebagai penciri kompetensi lain sasaran pendidikan yang ingin dicapai; berasal dari luar Program Studi, dapat secara bebas dipilih dan diambil mahasiswa;
- (5) Kegiatan-pembelajaran adalah salah satu komponen kurikulum yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan mata-ajar; sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Cara yang digunakan,
 - b. Jadwal kegiatan, dan
 - c. Tempat kegiatan

Pasal 22

- (1) Beban studi dinyatakan dengan sks, dan masa studi yang dinyatakan dengan jangka waktu "n" semester pada semua program pendidikan;
- (2) Beban dan masa studi ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kurikulum pada program vokasi terdiri atas:
 - a. Mata ajar wajib Program Studi, dan
 - b. Mata ajar wajib peminatan;
- (2) Penetapan kurikulum termasuk proporsi/prosentase sks mata-ajar wajib Program Studi dan mata-ajar wajib peminatan sebagaimana ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Kurikulum pada program sarjana terdiri atas:
 - a. Mata ajar wajib Program Studi, termasuk menulis skripsi/tugas akhir/karya akhir atau bentuk lain yang setara,
 - b. Mata ajar wajib peminatan dan/atau, dan
 - c. Mata ajar pilihan;
- (2) Penetapan kurikulum termasuk proporsi/prosentase sks mata-ajar wajib Program Studi, mata-ajar wajib peminatan dan mata-ajar pilihan sebagaimana ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 25

- (1) Kurikulum pada program magister terdiri atas:
 - a. Mata ajar wajib Program Studi, termasuk menulis tesis/tugas akhir/karya akhir atau bentuk lain yang setara,
 - b. Mata ajar wajib peminatan dan/atau, dan
 - c. Mata ajar pilihan
- (2) Penetapan kurikulum termasuk proporsi/prosentase sks mata ajar wajib Program Studi, mata-ajar wajib peminatan dan mata-ajar pilihan sebagaimana ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) Kurikulum pada program doktor disusun dalam 2 kegiatan utama, terdiri atas :
 - a. Pendalaman substansi; meliputi mata-ajar wajib Program Studi dan mata-ajar wajib peminatan, dan
 - b. Penelitian mandiri, termasuk menulis disertasi/tugas akhir/karya akhir atau bentuk lain yang setara;
- (2) Skema penyelenggaraan program doktor dapat ditempuh melalui:
 - a. Kegiatan pendalaman substansi terstruktur-terjadwal dan penelitian mandiri (*by Course*); atau
 - b. Kegiatan pendalaman substansi terjadwal dan penelitian mandiri (*by Research*);
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Program Doktor termasuk ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pada program pendidikan profesi terdiri atas:
 - a. Mata ajar wajib Program Studi, termasuk menulis tugas akhir/karya akhir atau bentuk lain yang setara, dan
 - b. Mata ajar wajib peminatan;
- (2) Kurikulum pada pendidikan profesi disusun oleh penyelenggara pendidikan bersama organisasi profesi terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut Program pendidikan profesi termasuk ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 28

- (1) Rektor merupakan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan kurikulum dan pengembangannya di tingkat Universitas;
- (2) Dekan merupakan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan kurikulum dan pengembangannya di tingkat Fakultas;
- (3) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3 – 5 tahun dengan memperhatikan pasal (19);
- (4) Prosedur pertanggungjawaban, penyusunan dan evaluasi kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 29

- (1) Kewenangan penyusunan dan pengembangan kurikulum di Universitas berada pada penyelenggara pendidikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata cara penyusunan, pengembangan dan penetapan kurikulum diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas harus memiliki informasi tertulis, sekurang-kurangnya memuat jadwal dan jenis kegiatan-pembelajaran yang digunakan, yang diterbitkan oleh Universitas setiap tahun sebelum masa pendidikan dimulai.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Reguler, Ekstensi, Paralel, Kelas Internasional dan yang sejenis pada satu program studi mengacu pada kesatuan rencana belajar dan kurikulum yang sama, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB X
EVALUASI**

Pasal 31

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas harus dievaluasi;
- (2) Evaluasi program pendidikan bertujuan untuk:
 - a. Penjaminan mutu internal dan eksternal,
 - b. Peningkatan kualitas berkelanjutan,
 - c. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
 - d. Akreditasi.

Pasal 32

- (1) Evaluasi hasil belajar bertujuan mengukur serta menilai proses dan hasil belajar mahasiswa selama masa studinya di Universitas;
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, menyeluruh selama mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang dan pada setiap mata-ajar dan kegiatan-pembelajaran.

Pasal 33

- (1) Kelulusan pada program pendidikan bergelar dinyatakan dalam bentuk ijazah, ditanda tangani Rektor dan Dekan, serta diberikan gelar sesuai peraturan yang berlaku di Universitas;
- (2) Kelulusan pada program pendidikan tidak bergelar dinyatakan dalam bentuk sertifikat, ditanda tangani Dekan dan/atau Penanggung jawab penyelenggara pendidikan;
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penilaian dan persyaratan kelulusan dalam masa studi yang telah ditetapkan dinyatakan putus studi.

Pasal 34

Evaluasi program pendidikan, evaluasi hasil belajar, kelulusan dan putus studi seperti dinyatakan pada pasal (31), pasal (32), dan pasal (33) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

- (1) Program pendidikan yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya ketentuan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal ditetapkannya norma ini.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Ketetapan atau Peraturan MWA :
 - a. no. 06/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia,
 - b. no. 03/TAP/MWA-UI/2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Universitas Indonesia,

- c. no. 08/TAP/MWA-UI/2005, tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia,
 - d. no. 06/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia,
 - e. no. 07/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Norma Penyelenggaraan Pendidikan Akademik di Universitas Indonesia, dan
 - f. no. 08/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Norma Kurikulum Pendidikan Profesi di Universitas Indonesia,
- dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan pelaksanaan ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Majelis Wali Amanat ini diatur dalam Keputusan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Norma Pendidikan di Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2010

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia



dr. Purnomo Prawiro